

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Pada tahun 2015 Provinsi Kepulauan Riau menyelenggarakan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Berdasarkan hasil Pilkada tersebut ditetapkan Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih dan dilantik menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur periode 2016-2021. Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk jangka waktu 5 tahun. Pada Pasal 264 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa RPJMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah terpilih dilantik.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau sangat penting keberadaannya karena merupakan rencana pembangunan berwawasan kedepan dalam kurun waktu tahun 2016-2021 yang sesuai dengan kondisi potensi, permasalahan dan isu strategis, serta tantangan dan peluang yang ada di Provinsi Kepulauan Riau. Rencana pembangunan dalam RPJMD ini mengakomodir kepentingan semua stakeholder pembangunan yang dijabarkan secara operasional dari Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur, selaras dengan pembangunan jangka panjang daerah, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. RPJMD perlu disusun secara komprehensif agar memudahkan penjabarannya kedalam dokumen perencanaan tahunan, dan memudahkan dalam proses evaluasi kinerja pembangunan daerah, sehingga pembangunan di Provinsi Kepulauan Riau bisa efektif, efisien, tepat sasaran sehingga mampu mewujudkan visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Riau periode 2016-2021 yaitu: **"Terwujudnya Kepulauan Riau sebagai Bunda Tanah Melayu yang Sejahtera, Berakhlak Mulia, Ramah Lingkungan dan Unggul di Bidang Maritim"**.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau ini menggunakan empat pendekatan perencanaan pembangunan, meliputi pendekatan teknokratik, partisipatif, politis, serta atas-bawah dan bawah-atas. Pendekatan teknokratis dimaksudkan bahwa dalam penyusunan RPJMD menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan Daerah. Pendekatan partisipatif dilaksanakan dengan melibatkan berbagai pemangku kepentingan, yang tercermin dalam pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah (Musrenbang) RPJMD. Pendekatan atas-bawah dan bawah-atas dimaksudkan bahwa RPJMD disusun dengan memperhatikan harapan masyarakat di seluruh kabupaten/kota, mengarah pada percepatan pembangunan Daerah tertinggal dan wilayah perbatasan, dan memperhatikan kebijakan Pemerintah Pusat. Adapun pendekatan politis dilaksanakan dengan menerjemahkan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah yang dibahas bersama dengan DPRD.

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berpedoman pada ketentuan Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah. Tahapan yang dilakukan dalam penyusunan RPJMD meliputi: tahap perumusan rancangan awal RPJMD, konsultasi publik untuk menyerap aspirasi pemangku kepentingan terhadap substansi RPJMD, penyepakatan kebijakan umum dan program pembangunan daerah antara Pemerintah Provinsi dengan DPRD, penyusunan rancangan RPJMD; pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RPJMD; perumusan rancangan akhir RPJMD; dan penetapan Peraturan Daerah tentang RPJMD.

Dalam Pasal 263 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan daerah dan arah kebijakan keuangan daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD dan RPJMN. Dengan mendasarkan pada ketentuan tersebut, penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 berpedoman pada RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2025 dan RTRW Provinsi Kepulauan Riau. Pada saat penyusunan RPJMD ini RTRW belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Penyusunan RPJMD juga memperhatikan RPJMN Tahun 2015-2019, RPJMD dan RTRW Provinsi sekitar (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Barat). Hal ini dilakukan guna mewujudkan keselarasan pembangunan Provinsi Kepulauan Riau dengan pemerintah pusat dan pemerintah daerah sekitar.

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sebagai rencana pembangunan tahunan daerah, dan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra-PD) tahun 2016-2021 yang merupakan dokumen perencanaan jangka menengah di tingkat perangkat daerah. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 juga menjadi acuan dalam penyusunan RPJMD Kabupaten/kota. RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 juga digunakan sebagai instrumen evaluasi penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. RPJMD akan menjadi acuan bagi masyarakat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk mengevaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

## **1.2 Dasar Hukum**

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 didasarkan pada beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pedoman Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi Dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4697);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
18. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019;
19. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 4 Tahun 2011 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD dan Dinas Daerah Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Lembaga Lain Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2011 Nomor 5);
21. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Maksud dari penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 adalah menyediakan pedoman bagi pemerintah daerah dalam mencapai/melaksanakan visi, misi dan program Kepala Daerah, dan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan masyarakat dalam melakukan pengawasan pembangunan selama kurun waktu tahun 2016-2021.

Adapun tujuan penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 yaitu sebagai berikut:

- a. Memberikan gambaran tentang kondisi umum daerah, permasalahan dan isu strategis, sekaligus merumuskan strategi, kebijakan dan program untuk mencapai tujuan dan sasaran guna mewujudkan visi dan melaksanakan misi kepala daerah;
- b. Merumuskan arah pembangunan jangka menengah daerah sebagai acuan resmi bagi pemerintah daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan lima tahunan perangkat daerah, dan RKPD sebagai dokumen perencanaan daerah tahunan;
- c. Memberikan arah pengembangan wilayah bagi Kabupaten/kota dalam penyusunan rencana pembangunan daerah;
- d. Memberikan tolok ukur dan instrumen bagi pemerintah daerah, DPRD dan masyarakat dalam melakukan evaluasi kinerja pemerintah daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah.

#### **1.4 Hubungan Antar Dokumen**

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah daerah untuk kurun waktu lima tahun memiliki keterkaitan dengan beberapa dokumen lain sebagai berikut.

1. **Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah (RPJPD)**

RPJMD merupakan penjabaran dari RPJPD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2005-2025. Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 ini memperhatikan visi, misi, sasaran pokok RPJPD, serta prioritas pembangunan pada tahap RPJPD ke-3 (2016-2020).

2. **Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)**

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 memperhatikan RPJMN tahun 2015-2019 terutama visi, misi, tujuan dan sasaran pokok RPJMN, Sembilan agenda prioritas (nawacita), dan arah pengembangan wilayah Pulau Sumatera.

3. **RTRW Provinsi Kepulauan Riau**

Penyusunan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 memperhatikan RTRW Provinsi Kepulauan Riau, terutama terkait dengan rencana pola ruang, dan program pengembangan wilayah. RTRW Provinsi Kepulauan Riau pada saat RPJMD ini disusun belum ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

4. **Dokumen Perencanaan Daerah Sekitar**

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 juga disusun dengan memperhatikan RPJMD dan RTRW Provinsi lainnya (Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Provinsi Jambi, Provinsi Riau, dan Provinsi Kalimantan Barat).

5. **Dokumen Perencanaan Multi Sektor**

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 juga disusun dengan memperhatikan dokumen perencanaan multi sektor, seperti Strategi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (SPKD), Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS), dan hasil kajian seperti Perencanaan Bidang Pendidikan, dan Perencanaan Bidang Kesehatan.


6. **Rencana Strategis Perangkat Daerah**

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 menjadi acuan bagi perangkat daerah dalam menyusun Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021 sebagai dokumen perencanaan di tingkat perangkat daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah. Renstra perangkat daerah tersebut selanjutnya akan menjadi acuan dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah.

7. **Rencana Kerja Pemerintah Daerah**

RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 akan dijabarkan dalam RKPD sebagai rencana pembangunan tahunan daerah yang menjadi pedoman dalam penyusunan APBD.

Secara ringkas keterkaitan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021 dengan beberapa dokumen lain sebagai berikut.



**Gambar 1.1 Keterkaitan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya**

### 1.5 Sistematika RPJMD

Sistematika RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2016-2021 disusun sebagai berikut:

- Bab I Pendahuluan, berisi tentang latar belakang, dasar hukum, maksud dan tujuan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, dan sistematika RPJMD.
- Bab II Gambaran Umum Kondisi Daerah, berisi tentang gambaran kondisi daerah dilihat dari Aspek Geografis dan Demografis, Aspek Kesejahteraan Masyarakat, Aspek Pelayanan Umum yang mencakup urusan pemerintahan wajib, urusan pemerintahan pilihan, dan penunjang urusan pemerintahan, dan Aspek Daya Saing.
- Bab III Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah, berisi tentang kinerja keuangan masa lalu dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu, serta kerangka pendanaan pembangunan daerah.
- Bab IV Analisis Isu Strategis, berisi tentang analisis lingkungan strategis, permasalahan pembangunan daerah, dan isu strategis pembangunan jangka menengah daerah.
- Bab V Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran, berisi tentang rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran beserta target kinerja sasaran pembangunan jangka menengah.

- Bab VI Strategi dan Arah Kebijakan, berisi tentang kebijakan nasional dalam RPJMN Tahun 2015-2019, dan strategi dan kebijakan jangka menengah Provinsi Kepulauan Riau, dan arah pengembangan wilayah.
- Bab VII Kebijakan Umum dan Program, berisi tentang kebijakan umum dan program pembangunan yang mendukung pelaksanaan misi.
- Bab VIII Indikasi Rencana Program Prioritas yang Disertai Kebutuhan Pendanaan, berisi rencana program prioritas RPJMD disertai pagu indikatif per program.
- Bab IX Penetapan indikator kinerja daerah, berisi tentang indikator kinerja dan target kinerja pembangunan daerah.
- Bab X Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan, berisi pedoman transisi dan kaidah pelaksanaan RPJMD Provinsi Kepulauan Riau tahun 2016-2021.